



PUTUSAN

Nomor: 96/Pid.B/2024/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI RICALDO Alias ACO Bin ISWADI;**
2. Tempat lahir : Sungai Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gedung Karya Jitu, RT005 RW 003,
Kelurahan/Desa Gedung Karya Jitu, Kecamatan
Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Riki Ricaldo Alias Aco Bin Iswadi ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SP.Kap/01/II/2024/Reskrim;

Terdakwa Riki Ricaldo Alias Aco Bin Iswadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa pada perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 96/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 96/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI RICALDO ALS ACO BIN ISWADI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI RICALDO ALS ACO BIN ISWADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa yang berhadapan dengan hukum berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda BEAT warna silver dengan No Pol : BE 3963 TV, No Ka : MH1JFZ213KK525326, No Sin : JFZ2E1525183, Atas Nama HELMI.
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk CORSA warna silver.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda BEAT warna silver dengan No Pol : BE 3963 TV, No Ka : MH1JFZ213KK525326, No Sin : JFZ2E1525183, Atas Nama HELMI.
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda.**Dikembalikan kepada saksi DARMINTO BIN MADISON,.**
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna coklat pudar.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa RIKI RICALDO Als ACO Bin ISWADI** pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di sebuah Rumah Toko (Ruko) yang beralamatkan di Jalan Poros Kamp Gedung Karya Jitu Kab Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa diminta tolong oleh Sdr. ANGGA untuk membeli minuman di warung dekat jembatan Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang. Setelah minuman tersebut Terdakwa beli, Terdakwa berencana akan kembali ke SPTI, namun di perjalanan Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di teras sebuah Rumah Toko (Ruko) yang beralamatkan di Jalan Poros Kamp Gedung Karya Jitu Kab Tulang Bawang kemudian timbulah niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya.

Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) motor terparkir lalu dikarenakan salah satu motor tersebut masih terdapat kunci kontak yang tergantung maka Terdakwa memilih untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dimana satu unit sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Darminto Bin Madisan yang berjenis Sepeda Motor dengan merk Honda beat warna putih dengan No Pol : BE 3936 TV, No Mesin : JFZ2E1525183, No Rangka : MH1JFZ213KK525326 setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa langsung pergi menuju Desa Sidang Muara Jaya Kec Rawajitu Utara Kab Mesuji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam perjalanan Terdakwa kehabisan bahan bakar, tepatnya didepan rumah Saksi Alvino Bin Abdullah yang beralamat di SP4 Desa Sidang Iso Mukti Kec Rawajitu Utara Kab Mesuji. Kemudian Terdakwa mengetuk rumah Saksi Alvino Bin Abdullah untuk meminta Alvino Bin Abdullah membantu mendorong motor ke tempat Saksi Arif Bin Sultan untuk mengisi bahan bakar setelah mengisi bahan bakar Terdakwa mengantarkan Saksi Alvino Bin Abdullah pulang kerumahnya dan melanjutkan perjalan menuju Desa Sidang Muara Jaya. Sesampainya di Desa Sidang Muara Jaya pada saat didepan gubuk kosong yang ada di pinggir jalan Desa Sidang Muara Jaya Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. WAYAN (DPO) kemudian Sdr. WAYAN (DPO) bertanya "MOTOR SIAPA INI" lalu Terdakwa jawab "MOTRO SAYA" tiba-tiba Sdr. WAYAN langsung mengambil kontak yang ada pada motor tersebut lalu Sdr. WAYAN menyuruh Terdakwa untuk membeli minuman keras, namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang maka Sdr. Wayan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang Sdr. SUSUL (DPO) datang dengan mengendarai speed lalu Sdr. SUSUL langsung berdiskusi dengan Sdr. WAYAN tentang Sepeda motor Terdakwa yang ditahan oleh Sdr. WAYAN, lalu Terdakwa disuruh pulang oleh Sdr. Wayan menggunakan Speed dengan kondisi sepeda motor masih tertahan oleh Sdr. Wayan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Teratai RT/RW 005/003 Kampung Gedung Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang kemudian datang Anggota Polri yaitu Saksi Boy Fernando Bersama dengan Ketua RT di kediaman Terdakwa yaitu Saksi Suprianto yang langsung menanyakan kepada Terdakwa perihal 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan merk Honda beat warna putih dengan No Pol : BE 3936 TV, No Mesin : JFZ2E1525183, No Rangka : MH1JFZ213KK525326 yang hilang pada hari Kamis tangga; 18 Januari 2024 sekira jam 23.42 WIB di teras Ruko milik Saksi Darminto, lalu saat Terdakwa di interogasi mengeai hal tersebut Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan merk Honda beat warna putih dengan No Pol : BE 3936 TV, No Mesin : JFZ2E1525183, No Rangka : MH1JFZ213KK525326 tersebut tanpa izin dari pemiliknya, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Rawajitu Selatan untuk diambil keterangan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mgl



Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi DARMINTO BIN MADISAN mengalami kerugian sejumlah Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa RIKI RICALDO Als ACO Bin ISWADI** pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di sebuah Rumah Toko (Ruko) yang beralamatkan di Jalan Poros Kamp Gedung Karya Jitu Kab Tulang Bawang atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa diminta tolong oleh Sdr. ANGGA untuk membeli minuman diwarung dekat jembatan Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang. Setelah minuman tersebut Terdakwa beli, Terdakwa berencana akan kembali ke SPTI, namun di perjalanan Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di teras sebuah Rumah Toko (Ruko) yang beralamatkan di Jalan Poros Kamp Gedung Karya Jitu Kab Tulang Bawang kemudian timbulah niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya.

Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) motor terparkir lalu dikarenakan salah satu motor tersebut masih terdapat kunci kontak yang tergantung maka Terdakwa memilih untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dimana satu unit sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Darminto Bin Madisan yang berjenis Sepeda Motor dengan merk Honda beat warna putih dengan No Pol : BE 3936 TV, No Mesin : JFZ2E1525183, No Rangka : MH1JFZ213KK525326 setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa langsung pergi menuju Desa Sidang Muara Jaya Kec Rawajitu Utara Kab Mesuji.

Bahwa didalam perjalanan Terdakwa kehabisan bahan bakar, tepatnya didepan rumah Saksi Alvino Bin Abdullah yang beralamat di SP4 Desa Sidang Iso Mukti Kec Rawajitu Utara Kab Mesuji. Kemudian Terdakwa mengetuk



rumah Saksi Alvino Bin Abdullah untuk meminta Alvino Bin Abdullah membantu mendorong motor ke tempat Saksi Arif Bin Sultan untuk mengisi bahan bakar setelah mengisi bahan bakar Terdakwa mengantarkan Saksi Alvino Bin Abdullah pulang kerumahnya dan melanjutkan perjalanan menuju Desa Sidang Muara Jaya. Sesampainya di Desa Sidang Muara Jaya pada saat didepan gubuk kosong yang ada di pinggir jalan Desa Sidang Muara Jaya Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. WAYAN (DPO) kemudian Sdr. WAYAN (DPO) bertanya "MOTOR SIAPA INI" lalu Terdakwa jawab "MOTRO SAYA" tiba-tiba Sdr. WAYAN langsung mengambil kontak yang ada pada motor tersebut lalu Sdr. WAYAN menyuruh Terdakwa untuk membeli minuman keras, namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang maka Sdr. Wayan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang Sdr. SUSUL (DPO) datang dengan mengendarai speed lalu Sdr. SUSUL langsung berdiskusi dengan Sdr. WAYAN tentang Sepeda motor Terdakwa yang ditahan oleh Sdr. WAYAN, lalu Terdakwa disuruh pulang oleh Sdr. Wayan menggunakan Speed dengan kondisi sepeda motor masih tertahan oleh Sdr. Wayan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Teratai RT/RW 005/003 Kampung Gedung Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang kemudian datang Anggota Polri yaitu Saksi Boy Fernando Bersama dengan Ketua RT di kediaman Terdakwa yaitu Saksi Suprianto yang langsung menanyakan kepada Terdakwa perihal 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan merk Honda beat warna putih dengan No Pol : BE 3936 TV, No Mesin : JFZ2E1525183, No Rangka : MH1JFZ213KK525326 yang hilang pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.42 WIB di teras Ruko milik Saksi Darminto, lalu saat Terdakwa di interogasi mengeai hal tersebut Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan merk Honda beat warna putih dengan No Pol : BE 3936 TV, No Mesin : JFZ2E1525183, No Rangka : MH1JFZ213KK525326 tersebut tanpa izin dari pemiliknya, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Rawajitu Selatan untuk diambil keterangan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi DARMINTO BIN MADISAN mengalami kerugian sejumlah Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban DARMINTO Bin MADISAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Saksi Korban yang diketahui pada Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.42 WIB, di teras ruko milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB, saat Saksi Korban baru pulang dari tempat teman Terdakwa, Saksi Korban lalu memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang dikendarai Saksi Korban di teras ruko Saksi Korban yang beralamat di Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang dengan kunci kontak masih tergantung di lubang kunci sepeda motor. Sekira pukul 00.00 WIB, ketika Saksi Korban berniat memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam ruko, Saksi Korban mendapati bahwa sepeda motor Saksi Korban tersebut sudah tidak ada. Saksi Korban lalu bergegas memeriksa CCTV yang terpasang di teras ruko dan mendapati rekaman pada pukul 23.42 WIB, terdapat seorang pria yang mengenakan celana pendek jeans warna coklat dan jaket berwarna coklat sedang memundurkan sepeda motor milik Saksi Korban dan membawanya pergi. Setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi Korban lalu melaporkan peristiwa tersebut ke polisi pada keesokan harinya;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mgl



- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Saksi ALVINO Bin ABDULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.42 WIB, di teras ruko milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa menggedor pintu rumah Anak Saksi yang beralamat di Desa Sidang Iso Mukti, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji untuk meminta tolong agar Anak Saksi membantu mendorong sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa. Anak Saksi pun membantu dengan cara mendorong sepeda motor dari belakang menuju kios bensin milik Arif yang berjarak sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari lapangan. Di perjalanan, Anak Saksi bertanya pada Terdakwa milik siapa sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut milik mertua Terdakwa. Selanjutnya, setelah mengisi bensin, Terdakwa kemudian membonceng Anak Saksi pulang dan menurunkan Anak Saksi di rumah Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ANGGA KUSUMA Bin URIP SUHARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Saksi Korban pada hari



Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.42 WIB, di teras ruko milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, saat Saksi sedang *nongkrong* di depan ruko milik Andre yang beralamat di di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba Terdakwa datang dengan berjalan kaki. Saksi lalu meminta agar Terdakwa membeli minuman keras (*vigour*) di perempatan jembatan Desa Gedung Karya Jitu dan memberi uang pada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Namun hingga pukul 02.00 WIB, Terdakwa tidak kunjung kembali. Selanjutnya keesokan harinya, Saksi mendengar kabar bahwa ada peristiwa kehilangan sepeda motor di ruko milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi AKBAR Bin AMIRUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.42 WIB, di teras ruko milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, Saksi dan tim mendapatkan laporan dari Saksi Korban terkait hilangnya sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Saksi Korban. Setelah memeriksa kamera CCTV, Saksi mengenali pelaku sebagai Terdakwa sehingga selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2024 di kediaman Terdakwa yang beralamat di Gedung Karya Jitu, RT 005 RW 003, Desa Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor kepada Susul (DPO) melalui Wayan (DPO). Setelah mendapatkan informasi kediaman Susul (DPO) dari

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mgl



Terdakwa, Saksi dan tim lalu bersama-sama menuju kediaman Susul (DPO) di Jalan Aster, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Setibanya di kontrakan Susul (DPO), Saksi dan tim mendapati sepeda motor milik Saksi Korban tersebut di kontrakan tersebut, namun Susul (DPO) tidak berada di kediamannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi BOY FERNANDO HUTAURUK Anak dari P. HUTAURUK, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.42 WIB, di teras ruko milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, Saksi dan tim mendapatkan laporan dari Saksi Korban terkait hilangnya sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Saksi Korban. Setelah memeriksa kamera CCTV, Saksi Akbar mengenali pelaku sebagai Terdakwa sehingga selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2024 di kediaman Terdakwa yang beralamat di Gedung Karya Jitu, RT 005 RW 003, Desa Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor kepada Susul (DPO) melalui Wayan (DPO). Setelah mendapatkan informasi kediaman Susul (DPO) dari Terdakwa, Saksi dan tim lalu bersama-sama menuju kediaman Susul (DPO) di Jalan Aster, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Setibanya di kontrakan Susul (DPO), Saksi dan tim mendapati sepeda motor milik Saksi Korban tersebut di kontrakan tersebut, namun Susul (DPO) tidak berada di kediamannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.42 WIB, di teras ruko milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Angga yang sedang *nongkrong* di depan ruko milik Andre yang beralamat di di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Saksi Angga lalu meminta agar Terdakwa membeli minuman keras (*vigour*) di perempatan jembatan Desa Gedung Karya Jitu dan memberi uang pada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat Terdakwa sedang berjalan kaki untuk membeli minuman keras dan melintas di depan ruko milik Saksi Korban, Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat warna putih terparkir di depan ruko dengan kunci kontak masih menggantung di lubang kunci. Tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa lalu memundurkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji untuk dijual. Namun sebelum Terdakwa mendapatkan pembeli, ternyata sepeda motor tersebut kehabisan bensin sehingga Terdakwa lalu pergi menemui Anak Saksi Alvino di kediamannya yang beralamat di Desa Sidang Iso Mukti, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji. Sesampainya di rumah Anak Saksi Alvino, Terdakwa meminta tolong agar Anak Saksi Alvino membantu mendorong sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut menuju kios bensin terdekat. Setelah mengisi bensin, Terdakwa lalu mengantarkan Anak Saksi Alvino pulang dan Terdakwa melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mgl



Terdakwa bertemu dengan Wayan (DPO) sehingga Terdakwa kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada Wayan (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Wayan (DPO) pun mengiyakan dan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan janji bahwa sisanya akan ditransfer pada keesokan harinya. Setelah menerima uang dari Wayan (DPO), Terdakwa lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli minuman keras (*vigour*) untuk diminum bersama Wayan (DPO). Saat Terdakwa sedang minum di gubuk bersama Wayan (DPO), datang seorang laki-laki, yang identitasnya kemudian diketahui sebagai Susul (DPO), mengobrol bersama Wayan (DPO) tentang sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui persis apa pembicaraan antara Wayan (DPO) dan Susul (DPO). Setelah selesai minum, Terdakwa lalu pulang ke rumah dengan menumpang *speed boat* orang tak dikenal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: BE 3963 TV, Nomor Rangka: MH1JFZ213KK525326, dan Nomor Mesin: JFZ2E1525183, atas nama Helmi;
- 1 (satu) buah *flashdisk* merk Corsa warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: BE 3963 TV, Nomor Rangka: MH1JFZ213KK525326, dan Nomor Mesin: JFZ2E1525183;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;
- 1 (satu) potong celana panjang *jeans* warna coklat pudar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih



milik Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.42 WIB, di teras ruko milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Angga yang sedang *nongkrong* di depan ruko milik Andre yang beralamat di di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Saksi Angga lalu meminta agar Terdakwa membeli minuman keras (*vigour*) di perempatan jembatan Desa Gedung Karya Jitu dan memberi uang pada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat Terdakwa sedang berjalan kaki untuk membeli minuman keras dan melintas di depan ruko milik Saksi Korban, Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat warna putih terparkir di depan ruko dengan kunci kontak masih menggantung di lubang kunci. Tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa lalu memundurkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji untuk dijual. Namun sebelum Terdakwa mendapatkan pembeli, ternyata sepeda motor tersebut kehabisan bensin sehingga Terdakwa lalu pergi menemui Anak Saksi Alvino di kediamannya yang beralamat di Desa Sidang Iso Mukti, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji. Sesampainya di rumah Anak Saksi Alvino, Terdakwa meminta tolong agar Anak Saksi Alvino membantu mendorong sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut menuju kios bensin terdekat. Setelah mengisi bensin, Terdakwa lalu mengantar Anak Saksi Alvino pulang dan Terdakwa melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Terdakwa bertemu dengan Wayan (DPO) sehingga Terdakwa kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada Wayan (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Wayan (DPO) pun mengiyakan dan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan janji bahwa sisanya akan ditransfer pada keesokan harinya. Setelah menerima uang dari Wayan (DPO), Terdakwa lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli minuman keras (*vigour*) untuk diminum bersama Wayan (DPO). Saat Terdakwa sedang minum di gubuk bersama Wayan



(DPO), datang seorang laki-laki, yang identitasnya kemudian diketahui sebagai Susul (DPO), mengobrol bersama Wayan (DPO) tentang sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui persis apa pembicaraan antara Wayan (DPO) dan Susul (DPO). Setelah selesai minum, Terdakwa lalu pulang ke rumah dengan menumpang *speed boat* orang tak dikenal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Adapun dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur dengan maksud Dimiliki secara Melawan Hukum;
5. Unsur pada Waktu Malam Hari dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa RIKI RICALDO Alias ACO Bin ISWADI dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku



bernama RIKI RICALDO Alias ACO Bin ISWADI dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan diawal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, Oleh karena itu Terdakwa RIKI RICALDO Alias ACO Bin ISWADI adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.42 WIB, di teras ruko milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Angga yang sedang *nongkrong* di depan ruko milik Andre yang beralamat di di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Saksi Angga lalu meminta agar Terdakwa membeli minuman keras (*vigour*) di perempatan jembatan Desa Gedung



Karya Jitu dan memberi uang pada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat Terdakwa sedang berjalan kaki untuk membeli minuman keras dan melintas di depan ruko milik Saksi Korban, Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat warna putih terparkir di depan ruko dengan kunci kontak masih menggantung di lubang kunci. Tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa lalu memundurkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji untuk dijual. Namun sebelum Terdakwa mendapatkan pembeli, ternyata sepeda motor tersebut kehabisan bensin sehingga Terdakwa lalu pergi menemui Anak Saksi Alvino di kediamannya yang beralamat di Desa Sidang Iso Mukti, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji. Sesampainya di rumah Anak Saksi Alvino, Terdakwa meminta tolong agar Anak Saksi Alvino membantu mendorong sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut menuju kios bensin terdekat. Setelah mengisi bensin, Terdakwa lalu mengantar Anak Saksi Alvino pulang dan Terdakwa melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Terdakwa bertemu dengan Wayan (DPO) sehingga Terdakwa kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada Wayan (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Wayan (DPO) pun mengiyakan dan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan janji bahwa sisanya akan ditransfer pada keesokan harinya. Setelah menerima uang dari Wayan (DPO), Terdakwa lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli minuman keras (*vigour*) untuk diminum bersama Wayan (DPO). Saat Terdakwa sedang minum di gubuk bersama Wayan (DPO), datang seorang laki-laki, yang identitasnya kemudian diketahui sebagai Susul (DPO), mengobrol bersama Wayan (DPO) tentang sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui persis apa pembicaraan antara Wayan (DPO) dan Susul (DPO). Setelah selesai minum, Terdakwa lalu pulang ke rumah dengan menumpang *speed boat* orang tak dikenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut dapat dikategorikan sebagai "sesuatu barang" karena memiliki nilai ekonomis senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).



Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil”, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan pada uraian fakta hukum yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya dimana diketahui bahwa saat Terdakwa melintas di depan ruko, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras dengan kunci kontak masih tergantung di lubang kunci. Melihat hal tersebut, Terdakwa lalu memundurkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi. Adapun dengan berpindahannya sepeda motor dari teras ruko ke dalam penguasaan Terdakwa, maka sub unsur “mengambil” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur kedua pada pasal ini, “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana disinggung di atas, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang diambil oleh Terdakwa, adalah benar milik Saksi Korban serta bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”. Dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai



barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa D. Simons menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut juga senada dengan yurisprudensi yang berkembang, seperti dalam A. Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan bahwa pengertian "melawan hukum" harus ditafsirkan sebagai "suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain". Selain itu, B. Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 juga menafsirkan "perbuatan yang melanggar hukum" itu adalah "berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, saat Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor yang terparkir di teras ruko milik Saksi Korban, Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada Wayan (DPO) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun Terdakwa telah memperoleh bagian sejumlah



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan janji bahwa sisa pembayaran akan ditransfer oleh Wayan (DPO) keesokan harinya. Uang pembayaran dari Wayan (DPO) tersebut lalu Terdakwa gunakan sebagian untuk membeli minuman keras. Dari perbuatan Terdakwa yang telah menjual sepeda motor demi keuntungan pribadi, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut memang dimaksudkan untuk dimiliki. Selain itu, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor dari pemilik yang sah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur keempat pada pasal ini, “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhinya secara hukum;

Ad.5 Unsur pada Waktu Malam Hari dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu yang Tidak Diketahui atau Dikehendaki oleh yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan setiap unsur yang termuat pada pasal ini, namun Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur yang dinilai paling tepat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan “di waktu malam” berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.42 WIB. Dikarenakan pukul 23.42 WIB merupakan waktu di mana matahari telah terbenam, maka unsur “di waktu malam” pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, terhadap unsur “sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban yang terparkir di



teras ruko. Oleh karena sepeda motor milik Saksi Korban tersebut terparkir di luar rumah (ruko), maka unsur “di dalam sebuah rumah” tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pada unsur kelima tidak terpenuhi pada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya karena antara unsur satu dengan yang lainnya bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur dengan maksud Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu “barangsiapa” pada dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur setiap orang pada dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kesatu “barangsiapa” pada dakwaan primair menjadi pertimbangan pada unsur kesatu pada dakwaan subsidair dan oleh karena unsur kesatu “barangsiapa” pada dakwaan primair telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur kesatu pada dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua “mengambil barang sesuatu” pada dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur “mengambil



barang sesuatu” pada dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua “barangsiapa” pada dakwaan primair menjadi pertimbangan pada unsur kedua pada dakwaan subsidair dan oleh karena unsur kedua “mengambil barang sesuatu” pada dakwaan primair telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur kedua pada dakwaan kedua subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pada dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pada dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pada dakwaan primair menjadi pertimbangan pada unsur ketiga pada dakwaan subsidair dan oleh karena unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pada dakwaan primair telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur ketiga pada dakwaan kedua subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada dakwaan primair menjadi pertimbangan pada unsur keempat pada dakwaan subsidair dan oleh karena unsur keempat “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pada dakwaan primair telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur keempat pada dakwaan keempat subsidair telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: BE 3963 TV, Nomor Rangka: MH1JFZ213KK525326, dan Nomor Mesin: JFZ2E1525183, atas nama Helmi;
- 1 (satu) buah *flashdisk* merk Corsa warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: BE 3963 TV, Nomor Rangka: MH1JFZ213KK525326, dan Nomor Mesin: JFZ2E1525183;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Korban Darmanto Bin Madisan yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah ditunjukkan bukti kepemilikannya di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Korban Darmanto Bin Madisan**;

- 1 (satu) potong celana panjang *jeans* warna coklat pudar;
- dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI RICALDO Alias ACO Bin ISWADI** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RIKI RICALDO Alias ACO Bin ISWADI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: BE 3963 TV, Nomor Rangka: MH1JFZ213KK525326, dan Nomor Mesin: JFZ2E1525183, atas nama Helmi;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merk Corsa warna silver;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: BE 3963 TV, Nomor Rangka: MH1JFZ213KK525326, dan Nomor Mesin: JFZ2E1525183;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Darmanto Bin Madisan;

- 1 (satu) potong celana panjang *jeans* warna coklat pudar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2024** oleh kami **Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **6 Mei 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ansori Zulfika, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Regina Prananda Romli, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia P. Rewanda, S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)